



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN**

KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA

Nomor : .....

Tanggal : .....

TENTANG

LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL  
DITJEN KUATHAN KEMHAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jimmy Alexander Adirman, S.E.

Pangkat : Brigadir Jenderal TNI

Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak

Alamat : Jl. Tanah Abang Timur No. 7 - 8 Jakarta Pusat

Dalam hal ini mewakili Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

DAN

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Surat . . .

Pihak Pertama :.....  
Pihak Kedua :.....

2. Surat Menteri Keuangan Nomor: SP DIPA-012.01.1.683855/ 2024 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 tanggal 24 November 2024.
3. Program Kerja dan Anggaran Ditjen Kuathan Kemhan Tahun Anggaran 2024.
4. Berita Acara Hasil Tender Nomor : ..... tanggal 3 Januari 2024 tentang Layanan Sarana dan Prasarana Internal Ditjen Kuathan Kemhan.
5. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: ..... tanggal 9 Januari 2024 tentang Layanan Sarana dan Prasarana Internal Ditjen Kuathan Kemhan.

### MENINGAT BAHWA

- a. **PIHAK PERTAMA** telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “ Pekerjaan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Ditjen Kuathan Kemhan ”);
- b. **PIHAK KEDUA** sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

**PIHAK . . .**

Pihak Pertama :.....  
Pihak Kedua :.....

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan sepakat untuk mengadakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berupa Pekerjaan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Ditjen Kuathan Kemhan dan **PARA PIHAK** menyetujui syarat-syarat sebagai berikut:

1. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
2. Dokumen - dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
  - a. Adendum Surat Perjanjian(apabila ada);
  - b. Pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;
  - c. Surat penawaran harga;
  - d. Spesifikasi teknis;
  - e. Gambar-gambar (apabila ada); dan
  - f. Daftar kuantitas dan harga;
  - g. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
3. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 2 di atas;
4. HAK DAN KEWAJIBAN.  
Hak dan kewajiban timbal - balik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
    - 2) Meminta laporan - laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** (jika diperlukan);
    - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **PIHAK PERTAMA** (jika diminta);
    - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

5) Melaksanakan . . .

Pihak Pertama :.....  
Pihak Kedua :.....

- 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**;
- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

#### 5. OBJEK PERJANJIAN DAN KERJASAMA

- a. **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan Pekerjaan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Ditjen Kuathan Kemhan pada Ditjen Kuathan Kemhan sesuai permintaan **PIHAK PERTAMA**.
- b. **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan sejumlah dana kepada **PIHAK KEDUA** untuk keperluan Pekerjaan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Ditjen Kuathan Kemhan yang diatur sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal Perjanjian ini.

#### 6. NAMA, JUMLAH DAN BIAYA PENGADAAN

- a. Rincian jenis, volume/jumlah dan harga Pekerjaan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Ditjen Kuathan Kemhan yang akan disediakan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, sesuai perincian yang terdapat dalam lampiran kontrak ini dengan harga sebesar Rp. .... (..... rupiah).
- b. Harga tersebut diatas sudah termasuk pajak-pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak-pajak yang berlaku lainnya, sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Nilai kontrak tersebut diatas adalah tetap/pasti setelah kontrak ini ditandatangani, kedua belah pihak tidak dibenarkan untuk mengadakan perubahan harga hingga kontrak ini berakhir, kecuali ada kesepakatan yang diatur dalam Addendum Kontrak.
- d. Nilai kontrak tersebut didukung dari anggaran yang ditetapkan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: SP DIPA-012.01.1.683855/2024 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 tanggal 24 November 2024.

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat - Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan . . .

Pihak Pertama :.....  
Pihak Kedua :.....

Dengan demikian, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PIHAK KEDUA

.....

Selaku  
Penyedia,

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Kekuatan Pertahanan  
Selaku  
Pejabat Penandatangan Kontrak,

.....

.....

Jimmy Alexander Adirman, S.E.  
Brigadir Jenderal TNI

Pihak Pertama :.....  
Pihak Kedua :.....

## SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

### A. KETENTUAN UMUM

#### 1. Definisi

Definisi dan istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran yang dimaksud sebagai berikut :

- 1.1. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa disingkat KPBJ adalah :  
Perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa dan segala pasal yang tercantum dalam naskah jual beli ini beserta semualampiran dan adendum yang disetujui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- 1.2. PIHAK PERTAMA adalah :  
Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia diwakili oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.3. PIHAK KEDUA adalah :  
.....
- 1.4. Nilai Kontrak adalah Nilai pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak PENYEDIA berdasarkan Surat Perjanjian (SP/Kontrak), Surat Perintah Kerja (SPK) atau pihak pemberi pekerjaan (PIHAK PERTAMA) dengan penerima pekerjaan (PIHAK KEDUA) dalam jangka waktu tertentu dan jumlah biaya tertentu.
- 1.5. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut jaminan adalah Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah/Perusahaan Asuransi yang sudah direasuransi.
- 1.6. Jaminan Pelaksanaan adalah :  
Surat Jaminan yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau perusahaan asuransi yang sudah direasuransi, sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak untuk menjamin atas penyerahan barang sesuai kontrak oleh PIHAK KEDUA.
- 1.7. Mulai berlakunya Kontrak adalah :  
Tanggal penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ini Oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 1.8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;
- 1.9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
- 1.10. Pejabat Penandatangan Kontrak yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.
- 1.11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

1.12. Penyedia . . .

Pihak Pertama :.....  
Pihak Kedua :.....

- 1.12. Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang;
- 1.13. Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak) atas sepengetahuan / seijin PIHAK PERTAMA (bila ada);
- 1.14. Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing- masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- 1.15. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
- 1.16. Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.17. Hari adalah hari kalender;
- 1.18. Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
- 1.19. Harga Perkiraan sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- 1.20. Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- 1.21. Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.22. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA;
- 1.23. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.
- 1.24. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Pesanan (SP) yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 1.25. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjaan yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.

## 2. Penerapan . . .

Pihak Pertama :.....  
 Pihak Kedua :.....

2. Penerapan  
SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan Hukum
  - 3.1. Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
  - 3.2. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
  - 4.1. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
    - a. Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini.
    - b. Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
    - c. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.
  - 4.2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan sub penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.
  - 4.3. PIHAK KEDUA yang menurut penilaian PIHAK PERTAMA terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut :
    - a. Pemutusan Kontrak;
    - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
    - c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA; dan
    - d. Dimasukkan dalam daftar hitam.
  - 4.4. Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PA/KPA.
  - 4.5. PIHAK PERTAMA yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Asal Barang
  - 5.1. PIHAK KEDUA harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
  - 5.2. Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
  - 5.3. Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).

5.4. Jika . . .

Pihak Pertama :.....  
Pihak Kedua :.....



- 5.4. Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh PIHAK KEDUA dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran PIHAK KEDUA.
6. Korespondensi
- 6.1. Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 6.2. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
7. Wakil sah para pihak
- Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, PIHAK KEDUA tidak boleh diwakilkan.
8. Pembukuan
- PIHAK KEDUA diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan
- PIHAK KEDUA, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
10. Pengalihan dan/atau Subkontrak
- 10.1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.
- 10.2. PIHAK KEDUA dapat bekerjasama dengan penyedia lain (atas sepengetahuan dan seijin PIHAK PERTAMA) antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini.
- 10.3. PIHAK KEDUA hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 10.4. PIHAK KEDUA hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.
- 10.5. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.
- 10.6. PIHAK . . .

Pihak Pertama :.....  
 Pihak Kedua :.....

- 10.6. PIHAK KEDUA hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 10.7. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan PIHAK KEDUA dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

#### 11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

#### 12. Penyedia Mandiri

PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan subpenyedia nya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

#### 13. Kemitraan/KSO

Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PIHAK PERTAMA berdasarkan Kontrak.

### B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

#### 14. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 14.1. Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;
- 14.2. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK;
- 14.3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK;
- 14.4. Apabila PIHAK KEDUA berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan PIHAK KEDUA telah melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

#### B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

#### 15. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

- 15.1. PIHAK PERTAMA menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan Kontrak.
- 15.2. SPMK harus sudah disetujui/ditandatangani oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SPMK.

15.3. Tanggal . . .

Pihak Pertama :.....  
Pihak Kedua :.....

- 15.3. Tanggal penandatanganan SPMK oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan.
16. Program Mutu
- 16.1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- 16.2. Program mutu disusun oleh PIHAK KEDUA paling sedikit berisi :
- a. informasi pengadaan barang;
  - b. organisasi kerja penyedia;
  - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
  - e. prosedur instruksi kerja; dan
  - f. pelaksana kerja.
- 16.3. Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
- 16.4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi.
- 16.5. Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- 16.6. Persetujuan PIHAK PERTAMA terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual PIHAK KEDUA.
17. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- 17.1. PIHAK PERTAMA bersama dengan PIHAK KEDUA, dan unsur pengawas (apabila ada) harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 17.2. Dalam rapat persiapan, PIHAK PERTAMA dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
- 17.3. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi :
- a. Program mutu disusun oleh PIHAK KEDUA, yang paling sedikit berisi:
    - 1) Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
    - 2) organisasi kerja PIHAK KEDUA;
    - 3) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
    - 4) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
    - 5) prosedur instruksi kerja;
    - 6) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan
    - 7) penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
  - b. program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi pekerjaan.
- 17.4. Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

18. Lingkup . . .

Pihak Pertama :.....  
 Pihak Kedua :.....

18. Lingkup pekerjaan

Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga.

19. Standar
 

PIHAK KEDUA harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK.
20. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
  - 20.1. Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PIHAK PERTAMA jika dipandang perlu dapat mengangkat Tim Teknis Pengadaan sebagai Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PIHAK PERTAMA. Tim Teknis Pengadaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
  - 20.2. Dalam melaksanakan kewajibannya, Tim Teknis Pengadaan selalu bertindak untuk kepentingan PIHAK PERTAMA. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PIHAK PERTAMA.
21. Perintah
 

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Tim Teknis Pengadaan sebagai Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam kontrak ini.
22. Pemeriksaan Bersama
  - 22.1. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
  - 22.2. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PIHAK PERTAMA.
  - 22.3. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
23. Inspeksi Pabrikasi
  - 23.1. PIHAK PERTAMA atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PIHAK PERTAMA dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
  - 23.2. Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.
  - 23.3. Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.
24. Pengepakan
  - 24.1. PIHAK KEDUA berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.
  - 24.2. PIHAK KEDUA harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
25. Pengiriman
  - 25.1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.

Pihak Pertama :.....  
 Pihak Kedua :.....

25.2. Sarana . . .

25.2. Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.

25.3. Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia harus

memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.

## 26. Asuransi

- 26.1. PIHAK KEDUA dapat mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK;
- 26.2. PIHAK KEDUA dapat mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK
- 26.3. Asuransi terhadap Barang dapat diteruskan sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK
- 26.4. Penerima manfaat dapat dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 26.5. Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak

## 27. Transportasi

- 27.1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.
- 27.2. Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 27.3. Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk didalam Nilai Kontrak.

## 28. Resiko

Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada PIHAK KEDUA dan tidak akan beralih kepada PIHAK PERTAMA sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

## 29. Pemeriksaan dan Pengujian

- 29.1. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.
- 29.2. Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh PIHAK KEDUA dan disaksikan oleh PIHAK PERTAMA.
- 29.3. Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 29.4. Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- 29.5. Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PIHAK PERTAMA dan/atau Tim Teknis Pengadaan. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan akses kepada PIHAK PERTAMA dan/atau Tim Teknis Pengadaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PIHAK PERTAMA dan/atau Tim Teknis Pengadaan tetap merupakan tanggungan PIHAK KEDUA.
- 29.6. Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PIHAK PERTAMA dan/atau Tim Teknis Pengadaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan PIHAK KEDUA atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.

29.7. Atas . . .

Pihak Pertama :.....  
Pihak Kedua :.....

- 29.7. Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, PIHAK PERTAMA dan/atau Tim Teknis Pengadaan membuat berita

acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan/atau Tim Teknis Pengadaan dan PIHAK KEDUA.

### 30. Uji Coba

- 30.1. Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh PIHAK KEDUA disaksikan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau Tim Teknis Pengadaan;
- 30.2. Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;
- 30.3. Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang;
- 30.4. Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka PIHAK KEDUA memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung PIHAK KEDUA.

### 31. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 31.1. Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.
- 31.2. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan denda.
- 31.3. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PIHAK PERTAMA dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 31.4. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal 31 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

### 32. Perpanjangan Waktu

- 32.1. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 32.2. PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah PIHAK KEDUA meminta perpanjangan. Jika PIHAK KEDUA lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

B.2 Penyelesaian . . .

Pihak Pertama :.....  
Pihak Kedua :.....

B.2 Penyelesaian Kontrak

### 33. Serah Terima Barang

- 33.1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan;
- 33.2. Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PIHAK PERTAMA menugaskan Tim Teknis Pengadaan untuk menerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli.
- 33.4 Tim Teknis Pengadaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA. Apabila terdapat kekurangan- kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Tim Teknis Pengadaan menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA untuk meminta PIHAK KEDUA memperbaiki/ menyelesaikannya.
- 33.5 Tim Teknis Pengadaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman.
- 33.6 Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Tim Teknis Pengadaan dapat secara langsung meminta PIHAK KEDUA melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) Barang .
- 33.7 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Tim Teknis Pengadaan berhak untuk menolak Barang tersebut.
- 33.8 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Tim Teknis Pengadaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Tim Teknis Pengadaan dan PIHAK KEDUA.
- 33.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian kepada PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 33.10 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Tim Teknis Pengadaan.
- 33.11 PIHAK PERTAMA menerima penyerahan pekerjaan setelah :
  - 33.11.1 Seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Tim Teknis Pengadaan; dan
  - 33.11.2 PIHAK KEDUA menyerahkan sertifikat garansi kepada PIHAK PERTAMA (apabila diperlukan).
- 33.12 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan.

### 34. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi

- 34.1. PIHAK KEDUA dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PIHAK PERTAMA, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan/ kelalaian PIHAK KEDUA, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 34.2. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan SSKK.
- 34.3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada PIHAK KEDUA segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Purnajual.

34.4. Terhadap . . .

Pihak Pertama :.....  
Pihak Kedua :.....

- 34.4. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu

yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

- 34.5. Jika PIHAK KEDUA tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PIHAK PERTAMA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PIHAK PERTAMA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA akan melakukan perbaikan tersebut. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PIHAK PERTAMA dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan PIHAK KEDUA.

### 35. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

- 35.1. PIHAK KEDUA diwajibkan memberikan pelatihan kepada PIHAK PERTAMA tentang pedoman pengoperasian dan perawatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 35.2. Apabila PIHAK KEDUA tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PIHAK PERTAMA berhak menahan pembayaran sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontrak.

### 36. Layanan Tambahan

PIHAK KEDUA harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK.

## B.3 Perubahan Kontrak

### 37. Perubahan Kontrak

- 37.1. Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- 37.2. Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi :
- perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
  - perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan atau
  - perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
- 37.3. Untuk kepentingan perubahan kontrak, PIHAK PERTAMA dapat menugaskan Tim Pendukung.

### 38. Perubahan Pekerjaan Pekerjaan

38.1. Untuk pekerjaan yang menggunakan Lump Sum, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka :

- a. PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:

1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;

2) mengurangi . . .

Pihak Pertama :.....  
Pihak Kedua :.....

2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;

3) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau

4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak



- yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal;
  - c. Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang maka harga satuan timpang tersebut berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
  - d. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis kepada PIHAK KEDUA kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal;
  - e. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
39. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- 39.1. Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PIHAK PERTAMA atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :
    - a. keterlambatan yang disebabkan oleh PIHAK PERTAMA;
    - b. masalah yang timbul diluar kendali PIHAK KEDUA; dan/atau
    - c. keadaan kahar.
  - 39.2. Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.
  - 39.3. PIHAK PERTAMA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.
  - 39.4. PIHAK PERTAMA dapat menugaskan Tim Pendukung untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.
  - 39.5. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan pada adendum Kontrak.

#### B.4 Keadaan Kahar

##### 40. Pengertian

- 40.1. Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 40.2. Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain :
  - a. Bencana alam;
  - b. Bencana non alam;
  - c. Bencana sosial;
  - d. Pemogokan;
  - e. Kebakaran . . .

Pihak Pertama :.....  
 Pihak Kedua :.....

- e. Kebakaran;
- f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 40.3. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang

berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 40.4. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 40.5. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 40.6. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 40.7. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PIHAK PERTAMA memerintahkan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.
41. Bukan Cidera Janji
- 41.1. Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar :
- telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
  - telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 41.2. Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

## B.5 Penghentian dan Pemutusan kontrak

### 42. Penghentian Kontrak

- 42.1. Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 42.2. Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 42.3. Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat :
- sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
  - permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

42.4. Penghentian . . .

Pihak Pertama : .....

Pihak Kedua : .....

- 42.4. Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.
- 42.5. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai dan diterima PIHAK PERTAMA.

#### 43. Bukan Cidera Janji

- 43.1. Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar :
- telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
  - telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 43.2. Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

### B.6 Penghentian dan Pemutusan kontrak

#### 44. Penghentian Kontrak

- 44.1. Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 44.2. Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 44.3. Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat :
- sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
  - permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 44.4. Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.
- 44.5. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai dan diterima PIHAK PERTAMA.

#### 45. Pemutusan kontrak

- 45.1. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA.
- 45.2. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak;
- 45.3. PIHAK KEDUA dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 45.4. Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PIHAK PERTAMA / PIHAK KEDUA menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PIHAK KEDUA / PIHAK PERTAMA.

44. Pemutusan . . .

Pihak Pertama : .....

Pihak Kedua : .....

#### 44. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK PERTAMA

- 44.1. Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut :
- a. PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
  - b. berdasarkan penelitian PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
  - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - d. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - e. PIHAK KEDUA gagal mengirimkan Barang sesuai Jadwal Pengiriman.
  - f. PIHAK KEDUA menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan (apabila ada);
  - g. PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit;
  - h. PIHAK KEDUA selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
  - i. PIHAK KEDUA tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan;
  - j. PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - k. Pengaduan penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pengadaan dinyatakan benar instansi yang berwenang.
- 44.2. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA :
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
  - b. PIHAK KEDUA membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak;
  - c. PIHAK KEDUA membayar denda sebesar kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA sebagaimana yang tercantum dalam SSKK; dan
  - d. PIHAK KEDUA dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 44.3. PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta PIHAK KEDUA menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA dan menjadi hak milik PIHAK PERTAMA.

45. Pemutusan . . .

Pihak Pertama : .....

Pihak Kedua : .....

#### 45. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

- 45.1. Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK KEDUA dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan SSKK;
- 45.2. PIHAK KEDUA dapat memutuskan Kontrak apabila PIHAK PERTAMA gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan kontrak dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PIHAK KEDUA menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
- 45.3 Kejadian sebagaimana dimaksud angka 45.2 adalah :
  - a. Akibat keadaan kahar sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;
  - b. PIHAK PERTAMA gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.
- 45.4 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar PIHAK KEDUA, serta PIHAK KEDUA menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA dan selanjutnya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA.

#### 46. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PIHAK PERTAMA terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.

### C. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

#### 47. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- 47.1. PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban :
  - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
  - b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
  - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA;
  - d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
  - f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK PERTAMA;
  - g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan

Pihak Pertama :.....  
Pihak Kedua :.....

47.2. PIHAK . . .

- h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PIHAK KEDUA.
- 47.2. PIHAK KEDUA dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas PIHAK KEDUA;
48. Tanggung jawab  
PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Penyelesaian pekerjaan.
49. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi  
PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.
50. Asuransi  
50.1. PIHAK KEDUA wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk :  
a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;  
b. perlindungan terhadap kegagalan kinerja jaringan.
- 50.2. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam nilai kontrak ini.
51. Tindakan PIHAK KEDUA yang mensyaratkan Persetujuan PIHAK PERTAMA.  
PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:  
a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang/jasa ini;  
b. mengubah atau memutakhirkan program mutu;  
c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
52. Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan semua pihak di lokasi kerja.
53. Pembayaran Denda  
PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA dalam Kontrak ini. PIHAK PERTAMA mengenakan denda kepada PIHAK KEDUA. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA.
54. Jaminan  
54.1. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PIHAK PERTAMA sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar :  
a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau  
b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.

54.2. Masa . . .

Pihak Pertama :.....  
Pihak Kedua :.....

- 54.2. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
- 54.3. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan setelah menyerahkan jaminan pemeliharaan;
- 54.4. Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlakunya jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.

#### 55. Laporan Hasil Pekerjaan

- 55.1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 55.2. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 55.3. Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh PIHAK KEDUA, disetujui oleh Tim Teknis Pengadaan yang ditunjuk PIHAK PERTAMA.

#### 56. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain seperti piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

### D. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

#### 57. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA memiliki hak dan kewajiban :

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA;
- d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- e. mengenakan denda keterlambatan;
- f. memberikan instruksi sesuai jadwal;
- g. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan PIHAK PERTAMA; dan
- h. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA.

#### 58. Fasilitas

PIHAK PERTAMA dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

### E. PERSONIL . . .

Pihak Pertama :.....  
Pihak Kedua :.....

## E. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

### 59. Personil dan/atau Peralatan

- 59.1. Personil dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 59.2. Penggantian personil tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.
- 59.3. Penggantian personil dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan beserta alasan penggantian.
- 59.4. PIHAK PERTAMA dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 59.5. Jika PIHAK PERTAMA menilai bahwa personil :
  - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
  - b. berkelakuan tidak baik; atau
  - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PIHAK PERTAMA.
- 59.6. Jika penggantian personil perlu dilakukan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 59.7. Personil berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PIHAK PERTAMA, Personil ini dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

## F. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA

### 60. Harga Kontrak

- 60.1. PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
- 60.2. Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.

### 61. Pembayaran

- 61.1. Prestasi pekerjaan
  - a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan :
    - 1) PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
    - 2) pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus sesuai ketentuan dalam SSKK;
  - b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang/jasa dinyatakan selesai sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji fungsi.

c. PIHAK . . .

Pihak Pertama : .....

Pihak Kedua : .....



- c. PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
  - d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan tagihan, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
- 61.2. Denda dan ganti rugi.
- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
  - b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PIHAK PERTAMA karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
  - c. Besarnya denda yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan :
    - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PIHAK PERTAMA; atau
    - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi;
    - 3) pilihan denda pada angka 1) atau 2) ditetapkan dalam SSKK.
  - d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PIHAK PERTAMA atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
  - e. tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK;
  - f. ganti rugi dan kompensasi kepada PIHAK KEDUA dituangkan dalam addendum kontrak;
  - g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

## 62. Perhitungan Akhir

- 62.1. Pembayaran tagihan pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan ditelaah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 62.2. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, PIHAK KEDUA berkewajiban menarik jaminan pelaksanaan dengan mengganti jaminan pemeliharaan (1 tahun).

## 63. Penangguhan Pembayaran

- 63.1. PIHAK PERTAMA dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan PIHAK KEDUA jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
- 63.2. PIHAK PERTAMA secara tertulis memberitahukan kepada PIHAK KEDUA tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. PIHAK KEDUA diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

## 63.3 Pembayaran . . .

Pihak Pertama : .....

Pihak Kedua : .....

- 63.3 Pembayaran yang ditanggihkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian PIHAK KEDUA.
- 63.4 Jika dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada PIHAK KEDUA.

## G. PENGAWASAN MUTU

64. Pengawasan dan Pemeriksaan  
PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. Apabila diperlukan, PIHAK PERTAMA dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
65. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PIHAK PERTAMA  
65.1. PIHAK PERTAMA dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.  
65.2. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu.
66. Cacat Mutu  
PIHAK PERTAMA atau unsur pengawas akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan PIHAK KEDUA secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PIHAK PERTAMA atau unsur pengawas dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan/memperbaiki cacat mutu yang ditemukan. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
67. Pengujian  
Jika PIHAK PERTAMA atau unsur pengawas memerintahkan PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk tidak menanggung biaya pengujian tersebut.
68. Perbaikan Cacat Mutu  
68.1. PIHAK PERTAMA atau unsur pengawas akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada PIHAK KEDUA segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan berakhir.  
68.2. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.  
68.3. Jika PIHAK KEDUA tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:  
a. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kontrak secara sepihak dan PIHAK KEDUA dikenakan sanksi; atau

b. PIHAK . . .

Pihak Pertama :.....  
Pihak Kedua :.....

- b. PIHAK PERTAMA berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA melakukan perbaikan tersebut. PIHAK KEDUA segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari PIHAK PERTAMA secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PIHAK PERTAMA dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan PIHAK KEDUA yang jatuh tempo atau biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang telah jatuh tempo.
- 68.4. PIHAK PERTAMA dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

## H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### 69. Penyelesaian Perselisihan

- 69.1. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 69.2. Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 69.3. Keputusan Arbitrase mengikat bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

### 70. Itikad Baik

- 70.1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 70.2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 70.3. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 70.4. Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

PIHAK KEDUA

.....

Selaku  
Penyedia,

.....  
.....

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Kekuatan Pertahanan  
Selaku  
Pejabat Penandatanganan Kontrak,

Jimmy Alexander Adirman, S.E.  
Brigadir Jenderal TNI

Pihak Pertama :.....

Pihak Kedua :.....

## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

### A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut :

Satuan Kerja PIHAK PERTAMA : Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan

Nama : Brigjen TNI Jimmy Alexander Adirman, S.E.

Alamat : Jl. Tanah Abang Timur No. 7 - 8 Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3828737

Website : <https://www.kemhan.go.id/kuathan/>

Faksimili : (021) 3828737

Email : <https://www.kemhan.go.id/kuathan/>

PIHAK KEDUA : .....

Nama :

Nama :

Alamat :

Telepon :

Website :

Faksimili :

Email :

### B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :

Untuk PIHAK PERTAMA : Sekertaris Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan

Untuk PIHAK KEDUA : .....

Pengawas Pekerjaan: Tim Teknis Pengadaan sebagai wakil sah PIHAK PERTAMA

### C. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak : 12 Januari s.d. 26 Januari 2024

### D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan selama: 15 (lima belas) hari kalender

### E. Standar

PIHAK KEDUA harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar\_(isi jenis standar yang dipersyaratkan seperti SNI, dll)

### F. Pemeriksaan Bersama

PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan kontrak.

### G. Inspeksi Pabrikasi

PIHAK PERTAMA atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PIHAK PERTAMA dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus pada waktu 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan kontrak. Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA sebelum serah terima Pekerjaan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Ditjen Kuathan Kemhan. Jika dokumen tidak diterima maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.

Pihak Pertama : .....

Pihak Kedua : .....

H. Serah Terima . . .

H. Serah Terima

Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di Kantor Ditjen Kuathan Kemhan Jalan Tanah Abang Timur No. 7 - 8 Jakarta Pusat.

- I. Pemeriksaan dan Pengujian
  1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan sampai berfungsi dengan baik.
  2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di masing-masing lokasi yang terpasang di Ditjen Kuathan Kemhan.
- J. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan  
Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan barang.
- K. Pembayaran Tagihan  
Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PIHAK PERTAMA untuk pembayaran tagihan adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang diterima oleh PIHAK PERTAMA.
- L. Waktu Penyelesaian Pekerjaan  
Jangka waktu penyelesaian pekerjaan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Ditjen Kuathan Kemhan ini adalah selama: 15 (lima belas) hari kalender.
- M. Kepemilikan Dokumen  
PIHAK KEDUA diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Ditjen Kuathan Kemhan ini atas izin PPK.
- N. Fasilitas  
PIHAK PERTAMA akan memberikan fasilitas berupa tempat untuk monitoring dan lokasi instalasi material kontrak.
- O. Sumber Pembiayaan  
Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari APBN TA. 2024 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : SP DIPA - 012.01.1.683855/2024 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 tanggal 24 November 2023 dengan nilai total sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak-pajak yang berlaku lainnya, sesuai peraturan yang berlaku.
- P. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
  1. Pembayaran prestasi pekerjaan 100% dilakukan dengan cara Sekaligus.
  2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan 1(satu) kali tanpa Uang Muka.
  3. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
    - a. Kuitansi pembayaran
    - b. Foto copy kontrak
    - c. BA Serah Terima
    - d. SPTJM
    - e. Foto copy SIUP/NIB,NPWP
    - f. Foto copy SP DIPA
    - g. Faktur pajak yang dibuat oleh PIHAK KEDUA

Pihak Pertama : .....  
Pihak Kedua : .....

Q. Pembayaran . . .

Q. Pembayaran denda

1. Besaran denda dibayarkan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK PERTAMA memutuskan kontrak secara sepihak adalah : 5% dari nilai kontrak.
2. Denda akibat PIHAK KEDUA diputus kontrak secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA yang dibayarkan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu: 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pemutusan kontrak.
3. Denda akibat PIHAK KEDUA diputus kontrak secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA dibayarkan oleh PIHAK KEDUA dengan cara: dipotong dari tagihan / PIHAK KEDUA menyetorkan ke kas negara.
4. Besarnya denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak.

R. Pencairan Jaminan

Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara.

S. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak dan dimasukkan dalam daftar hitam.

T. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.

PIHAK KEDUA

.....

Selaku  
Penyedia,

.....

.....

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Kekuatan Pertahanan  
Selaku

Pejabat Penandatanganan Kontrak,

Jimmy Alexander Adirman, S.E.  
Brigadir Jenderal TNI

Pihak Pertama :.....

Pihak Kedua :.....